



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RAHADIAN FIKRI ALS FIKRI BIN ALBANI JOESOEFF HASSAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Keramat Rt.002 Desa. Tangga Ulin Hilir Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 97/Pen.Pid/2023/PN Amt tanggal 7 September 2023;

Halaman 1 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin (Alm) ALBANI JOESOEF HASSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin (Alm) ALBANI JOESOEF HASSAN** selama 4 (empat) tahun dan 6 (Enam) bulan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
  - 1 (satu) buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
  - 1 (satu) buah bong kaca warna hijau yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih
  - 1 (satu) buah kompor kaca
  - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG GALAXY A22 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 354354553789705 dan nomor Imei 2: 355977183789700

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin ALBANI JOESOEF HASSAN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair,*
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin ALBANI JOESOEF HASSAN (Alm), oleh karena itu dari semua dakwaan,
3. Memulihkan hak Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin ALBANI JOESOEF HASSAN (Alm), dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,
4. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin ALBANI JOESOEF HASSAN (Alm), *korban penyalahgunaan Narkotika,*
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
  - 1 (satu) buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
  - 1 (satu) buah bong kaca warna hijau yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih
  - 1 (satu) buah kompor kaca
  - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG GALAXY A22 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 354354553789705 dan nomor Imei 2: 355977183789700

Dirampas untuk negara

6. Memerintahkan agar Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin ALBANI JOESOEF HASSAN (Alm), dikeluarkan dari Tahanan,

Halaman 3 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin ALBANI JOESOEF HASSAN (Alm), untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PERK PDM- 140/O.3.14/Enz.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin (Alm) ALBANI JOESOEF HASSAN** pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Keramat Rt. 002 Desa Tangga Ulin Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita dimana terdakwa menghubungi DPO AN. YULI melalui telepon whatsapp ke nomor 085393416057 dengan nama kontak "Yuli Sopir Barabai" menggunakan 1 (satu) buah handphone merk android merk Samsung Galaxy A22 warna hitam milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan kepada DPO AN. YULI "Yul, aku umpat batitip barang (Sabu-sabu) pang harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)", kemudian DPO AN. YULI menjawab "ya, kena kubawakan". Tidak lama kemudian, DPO AN. YULI menyampaikan kalau DPO AN. YULI sudah sampai di Amuntai, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah menunggu di dekat Jembatan Pamintangan. Setelah itu, sekira pukul 18.30 Wita datang

Halaman 4 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



DPO AN. YULI ke Jembatan pamintangan dan segera mengampiri Terdakwa seraya memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan DPO AN. YULI meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan masing-masing. Dimana barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari DPO AN. YULI seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut atau biasa disebut setengan gram dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan akan digunakan oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita, setelah Terdakwa mendapat barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari DPO AN. YULI tersebut, Terdakwa langsung mengkonsumsi Sabu-sabu itu di rumah Terdakwa tepatnya di dalam sebuah kamar yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 002 Desa Tangga Ulin Hilir Kecamatan Amuntai Utara, sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu sebanyak 1 (satu) kali, lalu sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa lagi-lagi mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut yakni pertama-tama Sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian Sabu-sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan pembakar (kompor kecil), setelah Sabu-sabu dibakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui sedotan yang sudah terhubung dengan bong yang dirakit oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal DPO AN. YULI sekira kurang lebih 6 (enam) tahun karena satu profesi dengan Terdakwa sebagai sopir yang biasa mengantar ikan ke daerah Kalimantan Tengah, dan Terdakwa juga sudah sering menitip barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada DPO AN. YULI yang kurang lebih sudah 4 (empat) kali Terdakwa membeli dari DPO AN. YULI.
- Bahwa pada Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 19.0 Wita yang mana Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara di rumah Terdakwa di Jalan Keramat Rt. 002 Desa Tangga Ulin Hilir, Kecamatan Amuntai Utara. Dimana Terdakwa saat itu sedang XXXX, selanjutnya dilakukan penggeladan badan dan rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat atas nama saksi ABU BAKAR

Halaman 5 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt





Bin (Alm) MURSALIN, dimana saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang masih tersambung dnegan seperangkat alat hisap di dalam sebuah kamar tepatnya di lantai di samping TV, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah plastik piper klip yang di dalamnya berisikan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau tepatnya di samping seperangkat alat hisap Narkotik Golongan I jenis Sabu-sabu tadi.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang telah dilakukan pengerikan dari dalam pipet kaca sisa hasil pemakaian oleh Terdakwa dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah palstik piper klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dnegan berat kesleuruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor 084/10844.00/06/2023 tanggal 8 Juni 2023.

- Bahwa telah dilakukan *test urine* terhadap Terdakwa yang telah dituangkan di dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 745/VI/2023/SIDOKKES tanggal 1 Juni 2023 oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara yang ditandatangani oleh dr. H. AGUS FIDLIANSYAH dengan hasil sebagai berikut:

Jenis pemeriksaan	Hasil pemeriksaan
Methamphetamine	(+) Reaktif
Amphetamine	(+) Reaktif
Tetrahydrocannabinol	(-) Negatif
Morphine	(-) Negatif
Cocain	(-) Negatif
Benzodiazepine	(-) Negatif

- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.06.23.491, dengan Laporan Hasil Pengujian  
Halaman 6 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.22A.22A1.06.23.0481.LP, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm. Sci., dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa AHMAD RAHADIAN FIKRI Als FIKRI Bin (Alm) ALBANI JOESOEUF HASSAN** pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam sebuah kamar di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 002 Desa Tangga Ulin Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara mendapat laporan berdasarkan informasi masyarakat terkait identitas diri Terdakwa yang sering bertransaksi Narkotika. Lalu, Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara melakukan penyelidikan dan penyidikan, dimana sekira pukul 19.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi AKHMAD FAUZY bersama saksi SAHRUL GUNAWAN menemukan Alamat rumah Terdakwa berdasarkan dari informasi yang didapat tersebut. Dimana saat itu kedua saksi mendapat informasi kembali kalau Terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya dilakukan penggeladan badan dan rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat atas nama saksi ABU BAKAR Bin (Alm) MURSALIN, dimana saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisikan

Halaman 7 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang masih tersambung dengan seperangkat alat hisap di dalam sebuah kamar tepatnya di lantai di samping TV, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah plastik piper klip yang di dalamnya berisikan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau tepatnya di samping seperangkat alat hisap Narkotik Golongan I jenis Sabu-sabu tadi.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari DPO AN. YULI yang dibeli oleh Terdakwa secara langsung dari DPO AN. YULI pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wita di halaman sebuah masjid di dekat jembatan di Desa Pamintangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut yakni pertama-tama Sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian Sabu-sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan pembakar (kompor kecil), setelah Sabu-sabu dibakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui sedotan yang sudah terhubung dengan bong yang dirakit oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal DPO AN. YULI sekira kurang lebih 6 (enam) tahun karena satu profesi dengan Terdakwa sebagai sopir yang biasa mengantar ikan ke daerah Kalimantan Tengah, dan Terdakwa juga sudah sering menitip barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada DPO AN. YULI yang kurang lebih sudah 4 (empat) kali Terdakwa membeli dari DPO AN. YULI

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali saat itu yaitupada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wita, setelah Terdakwa mendapat barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari DPO AN. YULI, yang mana Terdakwa langsung mengkonsumsi Sabu-sabu itu di rumah Terdakwa tepatnya di dalam sebuah kamar yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 002 Desa Tangga Ulin Hilir Kecamatan Amuntai Utara, sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu sebanyak 1 (satu) kali, lalu sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa lagi-lagi mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) kali.

- Bahwa telah dilakukan *test urine* terhadap Terdakwa yang telah dituangkan di dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 745/VI/2023/SIDOKKES tanggal 1 Juni 2023 oleh Klinik Pratama Sidokkes

Halaman 8 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Hulu Sungai Utara yang ditandatangani oleh dr. H. AGUS FIDLIANSYAH dengan hasil sebagai berikut:

Jenis pemeriksaan	Hasil pemeriksaan
Methamphetamine	(+) Reaktif
Amphetamine	(+) Reaktif
Tetrahydrocannabinol	(-) Negatif
Morphine	(-) Negatif
Cocain	(-) Negatif
Benzodiazepine	(-) Negatif

- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran serta pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.06.23.491, dengan Laporan Hasil Pengujian PP.01.01.22A.22A1.06.23.0481.LP, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm. Sci., dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

Halaman 9 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa yang melakukan Tindak pidana adalah Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri Alias Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada Hari Kamis, 01 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wita, didalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Keramat RT.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri als Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (alm) bersama Bripda Sahrul Gunawan;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi dan rekan Saksi Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi mengamankan Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi bersama dengan rekan mengetahui kalau Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri als Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (alm) membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.25 Wita yang beralamat Jalan Keramat RT.002 DesaTangga Ulin Hilir kec.Amuntai Utara Kab.Hulu Sungai Utara Kode Pos 71417, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk main Handphone;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada Terdakwa ia terahir kali memakai sore hari sebelum ditangkap.
- Bahwa menurut Terdakwa kalau tidak memakai barang tersebut tubuhnya meriang dan bergetar-getar.
- Bahwa menurut Terdakwa Kerjanya sebagai sopir.
- Bahwa pada saat itu ada barang bukti yang diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu ) Buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dikerik dengan berat bersih 0.02 gram diamankan di dalam sebuah kamar tepatnya dilantai samping TV yang mana pipet kaca tersebut masih tersambung dengan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu, sedangkan 1 {Satu} Buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 10 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,20 gram berat bersih 0.02 gram diamankan didalam 1 {Satu) Buah kotak senter wama hijau tepatnya disamping seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu, serta 1 { Satu) Buah bong kaca wama hijau yang tersambung dengan 1 (Satu) Buah sedotan plastik wama putih lengkap dengan 1 {Satu ) Buah kompor kaca, dan 1 { Satu) Buah handphone android merk SAMSUNG GALAXY A22 wama hitam tengkap dengan sim card dengan nomor Imet 1 : 354354553789705 dan nomor Imei 2 355977183789700.

- Bahwa Saksi Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi ada menanyakan barang tersebut menurut Terdakwa rencanya akan dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut membeli dari saudara Yuli, Terdakwa membelinya 1 (satu) paket dengan harga RP 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cash dan Terdakwa membeli barang tersebut sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pula digunakan untuk penelitian, pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa hasil tes Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa ditenangkan dan mengasih minuman susu dan butuh waktu 30 menit untuk normal kembali
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan itu adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

**2. Sahrul Gunawan Bin Jahen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sahrul Gunawan Bin Jahen pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi Sahrul Gunawan Bin Jahen diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa yang melakukan Tindak pidana adalah Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri Alias Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada Hari Kamis, 01 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wita, didalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Keramat RT.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 11 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



- Bahwa Saksi Sahrul Gunawan Bin Jahen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri als Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (alm) bersama Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi;
- Bahwa pada saat Saksi Sahrul Gunawan Bin Jahen dan rekan Saksi Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi mengamankan Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Sahrul Gunawan Bin Jahen bersama dengan rekan mengetahui kalau Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri als Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (alm) membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.25 Wita yang beralamat Jalan Keramat RT.002 DesaTangga Ulin Hilir kec.Amuntai Utara Kab.Hulu Sungai Utara Kode Pos 71417, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk main Handphone;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada Terdakwa ia terakhir kali memakai sore hari sebelum ditangkap.
- Bahwa menurut Terdakwa kalau tidak memakai barang tersebut tubuhnya meriang dan bergetar-getar.
- Bahwa menurut Terdakwa Kerjanya sebagai sopir.
- Bahwa pada saat itu ada barang bukti yang diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu ) Buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dikerik dengan berat bersih 0.02 gram diamankan di dalam sebuah kamar tepatnya dilantai samping TV yang mana pipet kaca tersebut masih tersambung dengan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu, sedangkan 1 {Satu} Buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 gram berat bersih 0.02 gram diamankan didalam 1 {Satu} Buah kotak senter wama hijau tepatnya disamping seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu, serta 1 { Satu} Buah bong kaca wama hijau yang tersambung dengan 1 (Satu) Buah sedotan plastik wama putih lengkap dengan 1 {Satu ) Buah kompor kaca, dan 1 { Satu} Buah handphone android merk SAMSUNG GALAXY A22 wama hitam terkap dengan sim card dengan nomor Imet 1 : 354354553789705 dan nomor Imei 2 355977183789700.
- Bahwa Saksi Sahrul Gunawan Bin Jahen ada menanyakan barang tersebut menurut Terdakwa rencanya akan dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengkonsumsi sendiri.

Halaman 12 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut membeli dari saudara Yuli, Terdakwa membelinya 1 (satu) paket dengan harga RP 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cash dan Terdakwa membeli barang tersebut sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pula digunakan untuk penelitian, pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa hasil tes Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa ditenangkan dan mengasih minuman susu dan butuh waktu 30 menit untuk normal kembali;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan itu adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Ahli dr. Muhammad Hendi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam perkara Terdakwa dengan Ahli sebagai Tim Asesmen.
- Bahwa Ahli lulus Pendidikan S1 Profesi Dokter di tahun 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Lambaung Mangkurat dan langsung bekerja di Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai dan untuk pelatihan Asesmen Ahli mengikuti pelatihan di tahun 2020 dan mendapatkan sertifikat namun belum hingga memperoleh sebagai Profesi Asesor.
- Bahwa profesi Asesor adalah untu Asesmen Adiksi terkait narkotika dan obat obatan dengan mengikuti Pelatihan dan ada Ujian sebagai Asesor
- Bahwa ahli menjadi Asesor dan dapat melakukan Asesmen
- Bahwa seseorang belum mendapatkan profesi sebagai Asesor harus melanjutkan pelatihan hingga mendapat profesi Asesor.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui Kepala BNNK mengangkat sebagai profesi Asesor yang belum mendapatkan profesi Asesor namun telah mengikuti pelatihan Asesmen dalam bentuk apa pengangkatan tersebut
- Bahwa Ahli melaksanakan Asesmen sebagai Asesor karena hanya Ahli yang telah memiliki sertifikat pelatihan Asesmen di Amuntai.
- Bahwa Ahli ada surat Tugas atau Surat Keputusan sebagai Asesor oleh Kepala BNNK Kab. Hulu Sungai Utara Bahwa Asesmen Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri alias Fikri Bin Alm Albani Joesoef Hassan memiliki kondisi fisik dan psikologi bagus namun psikis ada gangguan;

Halaman 13 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri alias Fikri Bin Alm Albani Joesoef Hassan sesuai kondisi fisik dan psikis yang bagus maka dengan Asesmen tersebut ia memiliki aspek aspek untuk rehabilitasi seperti Aspek keluarga yang dapat diperbaiki dan ia pengguna lama namun tidak sebagai pecandu dan dapat direhabilitasi.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri alias Fikri Bin Alm Albani Joesoef Hassan sesuai kondisi fisik bagus dan psikis dengan catatan pengobatan pada dokter dengan diagnosis depresi dan gangguan kecemasan
- Bahwa untuk diagnosis depresi atau tidak tetap tidak boleh mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu adalah stimulant dan ada depressant.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui sebagai Asesor di BNNK Kab. Hulu Sungai Utara berapa banyak pengguna narkoba jenis sabu dengan perkara pidana 70 persen dominasi narkoba di wilayah Hulu Sungai Utara berapa banyak yang di Asesmen
- Bahwa untuk hasil Assessment rehabilitasi menggunakan TAP ini menggunakan *Addiction* versi *Lite* dengan hasil Asesmen lite muncul rekomendasi apakah rehabilitasi atau keonseling dan edukasi saja dan untuk Terdakwa didapat Rehabilitasi dan setelah itu akan dilakukan Asesment ulang yang kelanjutan yang lebih lengkap dan mendalam apakah bisa konseling atau rawat inap di BNNK dan sekarang saksi sudah tidak tahuapakah bisa dirawat inap di BNNK karena sudah tidak bertugas di BNNK lagi namun masih masuk tim Asesmen dari perwakilan Rumah Sakit jadi hasil Asesmen harus melakukan Asesmen lebih lengkap dan mendalam sehingga bisa dapat apakah konseling dan edukasi atau rehabilitasi. Untuk *Lite* ini keluar rekomendasi rehabilitasi atau tidak.
- Bahwa secara fisik Terdakwa baik dan sehat namun secara psikis terdapat catatan yaitu depresi dan gangguan mental.
- Bahwa terkait penggunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam kategori sebagai pecandu narkoba atau ketergantungan terhadap narkoba, melainkan hanya sebagai penyalah guna narkoba;
- Bahwa terhadap hasil Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, bahwa menurut bahasa Ahli Terdakwa secara fisik baik dan sebagai Penyalahguna Narkoba namun menurut Ahli bukan tergolong fase pecandu berat;
- Bahwa menurut Ahli dalam hal rehabilitasi ahli tidak dapat menyatakan secara tegas, karena perlu asesmen lebih lanjut;

Halaman 14 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli perlu dilakukan Asesmen yang lebih dalam untuk dapat direkomendasikan rawat inap;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ahli Hardiyanti Rahmah.M.Psi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam perkara Terdakwa dengan Ahli sebagai Tim Asesmen.
- Bahwa Ahli lulus Pendidikan S1 Psikologi di tahun 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dan bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa ada Tim Medis dan Tim Hukum.
- Bahwa untuk Tim Hukum ada dari Kepolisian, Kejaksaan dari Lapas Amuntai'
- Bahwa untuk Tim Medis dari Dokter dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa Ahli dilibatkan sebagai seorang Psikolog.
- Bahwa ada seorang dokter psikolog dan karena hanya Ahli telah memiliki sertifikat pelatihan Asesmen di Amuntai.
- Bahwa Ahli mengikuti pelatihan konselir.
- Bahwa Ahli Tidak ada pelatihan khusus konseling ke pengguna narkoba
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Asesmen
- Bahwa Terdakwa sesuai kondisi fisik bagus, psikis dengan gerakan tubuh dengan catatan serta memiliki kecemasan, pernah di lakukan Asesmen di BNNK Hulu Sungai Utara dengan dan didapati Terdakwa harus minum obat secara terus menerus untuk menenangkan mood.
- Bahwa ada perbedaan kecemasan untuk anak bisa diajak komunikasi sedangkan orang dewasa tergantung pada pribadinya karena memiliki pikiran sendiri.
- Bahwa untuk Asesmen harus dilakukan 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali sehingga diperoleh kesimpulan rekomendasi rehabilitasi;
- Bahwa jarak Asesmen antara 1 (satu) hingga 2 (dua) jam;
- Bahwa menurut ahli dari hasil wawancara dengan Terdakwa, Ahli mengetahui bahwa Terdakwa sudah lama memakai Narkotika yaitu sejak Terdakwa sekolah;
- Bahwa terhadap Terdakwa masih harus dipastikan dan dilakukan assesment lanjutan namun untuk assesment awal sudah dapat dikeluarkan

Halaman 15 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



dan isi kesimpulan itu untuk dilakukan konseling lanjutan untuk merubah pola pikir;

- Bahwa yang penting buat konseling yaitu yang bersangkutan mau bersedia dan ada tempat untuk konselor dan konseling. Diharapkan memiliki tempat yang tenang;
- Bahwa Ahli mengetahui pecandu yaitu ketergantungan atas pemakaian narkoba;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa bukan sebagai pecandu karena menurut wawancara jika Terdakwa tidak memakai maka tidak apa-apa dan masih dapat menjalankan aktifitasnya;
- Bahwa Isi Asesmen pada Terdakwa yaitu menggunakan atau menyalahgunakan saja;
- Bahwa Kondisi psikis dan selama konseling Terdakwa dalam kondisi baik-baik saja namun ada gemetar;
- Bahwa dalam hasil Asesmen ini diharapkan untuk konseling lanjutan dan rawat jalan ;
- Bahwa yang mengeluarkan hasil Asesmen adalah dari tim BNN Kab. Hulu Sungai Utara untuk rawat jalan;
- Bahwa Ahli Tidak sependapat dengan rawat inap yaitu harus dilakukan konseling lanjutan untuk itu hanya rawat jalan saja;
- Bahwa rehabilitasi berupa pembinaan, konseling dan diberi kegiatan positif;
- Bahwa Teknik konseling yaitu dilakukan dengan mengisi form Asesment, ceklist dan wawancara;
- Bahwa ada kaitan dengan permasalahan psikologis Terdakwa.;
- Bahwa karena mungkin Terdakwa dengan psikologis ini diharapkan melakukan konseling lanjutan lagi.
- Bahwa dalam tim BNNK dan Untuk Terdakwa disampaikan perlu Asesmen lanjutan;
- Bahwa hal tersebut dikembalikan kepada pribadi masing-masing untuk tidak mengulang kembali;
- Bahwa sesuai hasil konseling kepada Terdakwa menggunakan narkoba karena ada uang untuk membeli narkoba;
- Bahwa Ahli melakukan Asesmen menggunakan wawancara dan diketahui kalau Terdakwa sudah lama menggunakan karena ada faktor psikologi yaitu depresi jadi ingin menggunakan narkoba;
- Bahwa jika Terdakwa adalah penyalahguna maka harus dilakukan pidana terlebih dulu;

Halaman 16 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 084/10844/06/2023, tanggal 08 Juni 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastic klip berisi jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0.22 (nol koma dua nol dua) gram berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram dengan rincian sebagai berikut: Paket 01 barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 0.20 (nol koma dua nol) gram berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram, Paket 02 barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 0.02 (nol koma nol dua) gram berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0481.LP tertanggal 07 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Methamfetamina* Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 745/VI/2023/SIDOKKES tertanggal 01 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan yang diuji reaktif mengandung *Methamfetamine*, dan *Amphetamin*.
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : KEP/022/III/KA/PB.06.01/2023/BNNP tanggal 08 Maret Perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Ahmad Rahadian Fikri Als Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (Alm) dengan kesimpulan bahwa tersangka adalah seorang pengguna / penyalahguna narkoba jenis sabu pada fase penyalahguna berat dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba sehingga direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena ditangkap oleh Polisi kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam sebuah rumah Jalan Keramat RT.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kecamatan Amuntai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa pada hari Rabu, 31 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa menelpon saudara Yuli melalui whatsapp "Yul aku umpat batitip barang pang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" yang artinya "Yul aku mau menitip barang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" saudara Yuli jawab "kaina bila aku sudah di Amuntai kuhabari" yang artinya "nanti kalau sudah di Amuntai aku kabari" kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Yuli menghubungi Terdakwa :aku sudah di Amuntai dilampu merah banua lima Terdakwa jawab oke aku menghadangi dijembatan Pamintangan saudara Yuli menjawab tunggu ja sepuluh menit Terdakwa menunggu tepatnya pukul 18.30 WITA Terdakwa bertemu dengan saudara Yuli diPamintangan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Yuli menyerahkan barang 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa kronologi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita didalam sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Keramat RT.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara dilakukan penggeledahan oleh penyidik dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu sdr.Abu bakar Bin H.Mursalin (Alm) diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dikerik dengan berat bersih 0,02 gram diamankan didsalm sebuah kamar tepatnya dilantai disamping TV yang mana pipet kaca tersebut masih tersambung dengan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 gram berat bersih 0,02 gram diamankan didalam 1 (satu) buah kotak sinter warna hijau tepatnya disamping seperangkat alat hisap

Halaman 18 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu , kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari saudara Yuli dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa membeli barang dari saudara Yuli sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa sudah ketergantungan dengan narkotika tersebut.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk main Handphone;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan bukan untuk digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika adalah agar Terdakwa tidak mengantuk dan tidur saat menjadi supir;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak menggunakan Narkotika dan tidak apa-apa;
- Bahwa jika Terdakwa tidak menggunakan Narkotika tidak apa-apa hanya mengantuk dan gemetar saja;
- Bahwa Terdakwa pernah berhenti menggunakan Narkotika dulu selama 6 (enam) bulan saat baru menikah dan tidak apa-apa, namun Terdakwa menggunakannya lagi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
- 1 (satu) buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
- 1 (satu) buah bong kaca warna hijau yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih

Halaman 19 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor kaca
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau
- 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG GALAXY A22 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 354354553789705 dan nomor Imei 2: 355977183789700

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 99/PenPid.B-SITA/2023/PN Amt tanggal 09 Juni 2023 diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam sebuah rumah Jalan Keramat RT.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kecamatan Amuntai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa pada hari Rabu, 31 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa menelpon saudara Yuli melalui whatsapp "Yul aku umpat batitip barang pang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" yang artinya "Yul aku mau menitip barang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" saudara Yuli jawab "kaina bila aku sudah di Amuntai kuhabari" yang artinya "nanti kalau sudah di Amuntai aku kabari" kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Yuli menghubungi Terdakwa :aku sudah di Amuntai dilampu merah banua lima Terdakwa jawab oke aku menghadangi dijemabatan Pamintangan saudara Yuli menjawab tunggu ja sepuluh menit Terdakwa menunggu tepatnya pukul 18.30 WITA Terdakwa bertemu dengan saudara Yuli diPamintangan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Yuli menyerahkan barang 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa kronologi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita didalam sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Keramat RT.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara dilakukan penggeledahan oleh penyidik dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu sdr.Abu bakar Bin H.Mursalin

Halaman 20 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang sudah dikerik dengan berat bersih 0,02 gram diamankan didsalm sebuah kamar tepatnya dilantai disamping TV yang mana pipet kaca tersebut masih tersambung dengan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 gram berat bersih 0,02 gram diamankan didalam 1 (satu) buah kotak sinter warna hijau tepatnya disamping seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu , kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan.

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk main Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan bukan untuk digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 084/10844/06/2023, tanggal 08 Juni 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastic klip berisi jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0.22 (nol koma dua nol dua) gram berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram dengan rincian sebagai berikut: Paket 01 barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 0.20 (nol koma dua nol) gram berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram, Paket 02 barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 0.02 (nol koma nol dua) gram berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0481.LP tertanggal 07 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Methamfetamina* Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 21 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Setiap orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan *Recht Persoon* (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri Als Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (Alm)** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.2.Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Halaman 22 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

Halaman 23 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt





untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Halaman 24 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa bahwa Bahwa pada Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 19.0 WITA yang mana Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara di rumah Terdakwa di Jalan Keramat Rt. 002 Desa Tangga Ulin Hilir, Kecamatan Amuntai Utara tertangkap memiliki Narkotika, bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan kewenangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kedalam peredaran gelap narkotika dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya dapat saja jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

*Halaman 25 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemasi, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, dan “menyediakan”, adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan:

Halaman 26 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam sebuah rumah Jalan Keramat RT.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kecamatan Amuntai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 31 Mei 2023 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa menelpon saudara Yuli melalui whatsapp "Yul aku umpat batitip barang pang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" yang artinya "Yul aku mau menitip barang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" saudara Yuli jawab "kaina bila aku sudah di Amuntai kuhabari" yang artinya "nanti kalau sudah di Amuntai aku kabari" kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Yuli menghubungi Terdakwa :aku sudah di Amuntai dilampu merah banua lima Terdakwa jawab oke aku menghadangi dijembatan Pamintangan saudara Yuli menjawab tunggu ja sepuluh menit Terdakwa menunggu tepatnya pukul 18.30 WITA Terdakwa bertemu dengan saudara Yuli di Pamintangan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Yuli menyerahkan barang 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita didalam sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Keramat RT.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara dilakukan penggeledahan oleh penyidik dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu sdr.Abu bakar Bin H.Mursalin (Alm) diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang sudah dikerik dengan berat bersih 0,02 gram diamankan didsalm sebuah kamar tepatnya dilantai disamping TV yang mana pipet kaca tersebut masih tersambung dengan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 gram berat bersih 0,02 gram diamankan didalam 1 (satu) buah kotak sinter warna hijau tepatnya disamping seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu , kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan.

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk main Handphone, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan. Terdakwa tidak ada ijin dan bukan untuk digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian.

Halaman 27 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 084/10844/06/2023, tanggal 08 Juni 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastic klip berisi jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0.22 (nol koma dua nol dua) gram berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram dengan rincian sebagai berikut: Paket 01 barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 0.20 (nol koma dua nol) gram berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram, Paket 02 barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 0.02 (nol koma nol dua) gram berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0481.LP tertanggal 07 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Methamfetamina* Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi, dalam Pasal 1 angka 1 “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 angka 2 “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa haka tau melawan hukum”, Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 “Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, pada saat ditangkap barang bukti yang terdakwa miliki adalah dengan berat keseluruhan 0.22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) pada saat ditangkap bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa tidaklah dalam kondisi memakai Narkotika;

Menimbang, bahwa antara keterangan yang Ahli sampaikan dipersidangan dengan bukti surat berupa berita acara rapat pelaksanaan

Halaman 28 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt





asesmen tidak selaras dengan rekomendasi yang dikeluarkan, kemudian berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa meskipun terdapat bukti surat bahwa urin Terdakwa positif mengandung narkoba, namun pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidaklah dalam kondisi tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkoba, selama dalam masa penangkapan dan penahanan hingga persidangan terdakwa tidak mengonsumsi narkoba dalam kondisi sehat serta dalam menjawab pertanyaan dengan baik dan tidaklah timbul gejala fisik dan psikis yang khas yang dialami oleh Terdakwa, yang juga masih dalam fakta hukum bahwa tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, melainkan Terdakwa dalam kepemilikannya terhadap Narkoba tersebut mengatakan telah sering membeli Narkoba, yang secara melawan hukum dan tanpa hak, turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, menurut Majelis hakim adalah kurang tepat dan sesuai, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, pada saat tertangkap juga Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkoba, tidak terdapat adanya ketergantungan pada Narkoba yang nyata-nyata dapat dibuktikan di persidangan baik secara fisik maupun psikis sehingga Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam UU Narkoba. Terdakwa juga bukan merupakan orang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba sehingga tidak dapat dikategorikan

*Halaman 29 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam UU Narkotika. Selain itu, pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas layaknya orang yang dalam kondisi ketergantungan Narkotika. Juga berdasar pertimbangan sebelumnya oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat untuk tidak memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar lima rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

Halaman 30 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*the theory of social defences*), dan juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*), yang mendudukan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remidium*) dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya, tindak pidana Narkotika pada khususnya, dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum

Halaman 31 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHAP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
- 1 (satu) buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
- 1 (satu) buah bong kaca warna hijau yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah kompor kaca
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan mengandung zat narkotika beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkotika, tidak pula diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta barang lainnya tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

Halaman 32 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG GALAXY A22 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 354354553789705 dan nomor Imei 2: 355977183789700

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan juga sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dipergunakan untuk melakukan pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang marak terjadi tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri Als Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ahmad Rahadian Fikri Als Fikri Bin Albani Joesoef Hassan (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana**

Halaman 33 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
- 1 (satu) buah plastik piper klip yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
- 1 (satu) buah bong kaca warna hijau yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah kompor kaca
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau

## **Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG GALAXY A22 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 354354553789705 dan nomor Imei 2: 355977183789700

## **Dirampas untuk negara**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 29 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syamsiah, S.AP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin R., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum melalui telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

Halaman 34 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah, S.AP

Halaman 35 dari halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)